

# BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023

# **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI LAMONGAN,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan

# **BUPATI LAMONGAN**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a. pendapatan daerah Rp3.466.788.000.000,00
 b. belanja daerah Rp3.486.105.715.000,00
 defisit (Rp19.317.715.000,00)

c. pembiayaan daerah

penerimaan daerah Rp100.000.000.000,00
 pengeluaran daerah Rp80.682.285.000,00
 pembiayaan neto Rp19.317.715.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah Rp529.616.493.545,00
b. Pendapatan Transfer Rp2.935.171.506.455,00
c. lain-lain pendapatan daerah Rp2.000.000,000
yang sah

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. hasil pajak daerah
b. hasil retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan
Rp169.098.755.489,00
Rp18.645.386.730,00
Rp23.983.701.326,00

daerah yang dipisahkan

d. lain-lain pendapatan asli Rp317.888.650.000,00 daerah yang sah

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. pendapatan transfer Rp2.481.088.892.000,00

Pemerintah Pusat

b. pendapatan transfer Rp454.082.614.455,00

Pemerintah Daerah

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. pendapatan hibah Rp2.000.000.000,00

b. dana darurat Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai Rp0,00 dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

# Pasal 3

belanja modal Aset

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

1.	belanja operasi		Rp2.328.175.601.648,00
	a. belanja pegawai		Rp1.231.500.696.015,00
	b. belanja barang dan jasa		Rp756.534.342.233,00
	c. belanja bunga		Rp3.660.620.000,00
	d. belanja subsidi		Rp0,00
	e. belanja hibah		Rp328.639.143.400,00
	f. belanja bantuan sosial		Rp7.840.800.000,00
2. Belanja Modal		anja Modal	Rp409.887.635.652,00
	a.	Belanja modal tanah	Rp0,00
	b.	belanja modal peralatan	Rp98.654.727.218,00
		dan mesin	
	c.	belanja modal gedung	Rp47.305.100.553,00
		dan bangunan	
	d.	belanja modal jalan,	Rp245.939.553.481,00
		jaringan dan irigasi	
	e.	belanja modal aset tetap	Rp17.988.254.400,00
		lainnya	

Rp0,00

#### lainnya

3. Belanja Tidak terduga Rp10.000.000.000,000 belanja tidak terduga Rp10.000.000.000,000
 4. Belanja transfer Rp738.042.477.700,000 a. belanja bagi hasil Rp19.253.414.300,000 b. belanja bantuan Rp718.789.063.400,000 keuangan

#### Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan Rp100.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan Rp80.682.285.000,00
daerah

#### Pasal 5

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

a. sisa lebih perhitungan Rp100.000.000.000,000 anggaran daerah tahun sebelumnya

b. penerimaan kembali Rp0,00 investasi pemerintah daerah

c. Penerimaan pinjaman Rp0,00 Daerah

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah Rp2.500.000.000,00 pada Badan Usaha Milik Daerah

b. Pembayaran Cicilan Pokok Rp78.182.285.000,00
Utang yang Jatuh Tempo

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat atau mendesak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana Tidak terduga, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial Dan/ atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau;
  - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menggangu pelayanan public;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundanganundangan; dan/atau;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah yang diklasifikasi
 menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimum;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dengan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas
 Nasional dengan Program Prioritas
 Daerah;

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);

o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah dan;

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

# Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 29 Desember 2023

> > BUPATI LAMONGAN, Ttd, YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Ttd, MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR : 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 283-9/2023 Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala bagian Hukum,

M. ROIS NIP. 19710615 200312 1 007